



P U T U S A N

Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm);**
Tempat lahir : Asahan;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 27 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Sei Sibam RT 012 RW 003 Kelurahan Karya Indah Kecamatan Tapung - Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Noor Afa, S.H., CLA, Alan Kusuma, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN DUMAI PN PEKANBARU yang beralamat kantor di Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru., berdasarkan Penetapan Nomor : 910/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 94,75 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan) Gram melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dengan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu .
 2. 1 (satu) Buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastic –plastik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pbr



3. 1 (satu) Buah Hp merk VIVO warna Biru dengan nomor kartu 0813 6336 4349

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) bersama-sama dengan saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun I Sei Sibam RT 012 RW 003 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar berhubung terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Maret 2022 saksi ARIS datang menemui terdakwa dan menanyakan “bu, ada nggak bos yang ibu kenal” lalu terdakwa menjawab “ada” yang bernama irwan”, setelah itu terdakwa menghubungi sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Irwan (termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan kartu 081363364349 dan sdr. IRWAN menjawab dan mengatakan “tunggulah 1 (satu) minggu lagi”. Pada pertengahan bulan maret tahun 2022 yang mana hari tanggalnya terdakwa lupa saksi ARIS datang kerumah terdakwa “ada barang tu Bu” lalu terdakwa menjawab “tunggu hubungi dulu sdr. Irwan” lalu terdakwa menghubungi melalui telepon dan sdr. Irwan mengatakan “ada barang tu, mau berapa banyak” lalu terdakwa mengatakan 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram lalu terdakwa menanyakan “berapa harganya bang “ Sdr. Irwan menjawab “Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta) rupiah dan terdakwa mengatakan “ok lah bang” lalu sdr. irwan meminta mengirimkan panjarnya sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Aris sebanyak Rp. 10 .000.000 (sepuluh juta) rupiah dan uang terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengirimkan uang Rp 20 .000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui nomor rekening yang diberikan oleh sdr irwan yang mana terdakwa lupa nomor rekeningnya dan setelah terdakwa mengirimkan uang tersebut Sdr.Irwan menghubungi terdakwa dan mengatakan “siapa nanti yang jemput barang tu” lalu terdakwa menjawab saksi ARIS yang akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa memberikan nomor saksi Aris kepada sdr Irwan dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Aris untuk menjemput barang tersebut dengan cara bertemu di jalan durian didekat toko kue Holland Bakery di kota Pekanbaru dan memberikan nomor Hp sdr Irwan kepda saksi Aris lalu terdakwa menunggu di dalam rumah dan tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi Aris datang kerumah lalu membuka barang tersebut dan menimbanginya lalu barang tersebut di bagi 2 (dua) yang mana saya mendapat 50 (lima puluh) gram dan Sdr Aris 50 (lima puluh) gram dan setelah itu barang tersebut terdakwa bagi – bagi menjadi paket kecil-kecil dan terdakwa menjualnya dan uang pembayaran untuk sdr Irwan, terdakwa dan saksi Aris mencicilnya sampai lunas.

Setelah pembayaran lunas pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib saksi Aris datang ke rumah terdakwa dan meminta menghubungi sdr Irwan untuk memesan 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram narkotika jenis shabu dan terdakwa menghubungi Sdr Irwan untuk memesan shabu tersebut, Sdr.Irwan meminta dibayarkan panjarnya terlebih dulu kepada terdakwa dan terdakwa mengirimkan uang panjar kepada sdr Irwan sebanyak Rp. 10.000.000,, (sepuluh juta rupiah) yang mana uang saksi Aris Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang terdakwa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu tidak beberapa lama

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr Irwan menghubungi terdakwa dan menyuruh saksi Aris untuk menjemput barang tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Aris datang kerumah lau memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan mengatakan "simpan dulu saya mau pergi ke duri" lalu terdakwa mengatakan "Okelah " lalu barang tersebut terdakwa buka yaitu terdapat 5 (lima) bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa masukkan ke wadah plastic transparan lalu terdakwa letakkan di meja kamar .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya dan tiba-tiba saksi Nofri Nando dan saksi Darul Qudni (masing-masing merupakan anggota ditresnarkoba Polda Riau) mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang memegang narkotika jenis shabu di tangan sebelah kanan terdakwa yang mana barang tersebut mau terdakwa sembunyikan dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Aris sudah di amankan oleh saksi Nofri Nando dan saksi Darul Qudni dan setelah dilakukan penggeledahan saksi Nofri Nando dan saksi Darul Qudni menemukan 1 (satu) buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastik –plastik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa, akhirnya terdakwa dan saksi Aris beserta seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0884/NNF/2022, tanggal 17 Mei 2022, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 1168/2022/NNF *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol I (Satu) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru dengan nomor Surat : B-482/Res 4.2/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 serta telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu di kantor Perum pegadaian jalan jendral Sudirman pekanbaru dan telah melakukan penimbangan barang bukti Milik ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Kota berdasarkan sesuai Berita Acara penimbangan Nomor : 240/BB/V/10242/ 2022 Tanggal 12 Mei 2022 Dari Perum pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku pengelola UPC Nangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Berat kotor barang bukti diduga Narkotika shabu seberat 151,18 (seratus lima puluh satu koma delapan belas) Gram.
- Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 94,75 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan) Gram,
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu disisihkan seberat 10 (sepuluh) Gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengadilan 0,1(nol koma satu) gram.
- Barang bukti untuk di musnahkan seberat 84,65 (delapan puluh empat koma enam puluh lima) Gram.
- Barang bukti 1 (satu) Wadah Plastik transparan dengan berat 47,37 (empat puluh tujuh koma tigapuluh tujuh) gram.
- 5 (lima) Bungkus plastik Bening Pembungkusnya 9.06 (Sembilan koma koson enam) gram.

Bahwa terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm)** (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun I Sei Sibam RT 012 RW 003 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar berhubung terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 Mei tahun 2022 saksi Nofri Nando dan saksi Darul Qudni (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) yang terletak di Dusun 1 Sei Sibam Rt.012 Rw.003 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab Kampar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang di lakukan oleh terdakwa dan saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian setelah para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 saksi Nofri Nando dan saksi Darul Qudni (masing-masing merupakan anggota ditresnarkoba Polda Riau) bersama tim berangkat menuju lokasi yang telah di informasikan dan pada saat para saksi sampai di sebuah indomaret di jalan garuda sakti melihat saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) kemudian para saksi mengamankan saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) kemudian membawa saksi ARIS menuju rumah terdakwa dan pada saat tiba di rumah tersebut para saksi melihat terdakwa sedang keluar dari kamar dan membawa 1 (satu) buah wadah plastik transparan ditangan sebelah kanan kemudian para saksi mengamankannya dan melihat isi yang berada di dalam wadah tersebut ternyata didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yg masing-masing berisikan diduga narkotika jenis shabu kemudian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastik –plastik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba polda riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0884/NNF/2022, tanggal 17 Mei 2022, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) hasil pemeriksaan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor : 1168/2022/NNF *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol I (Satu) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru dengan nomor Surat : B-482/Res 4.2/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 serta telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu di kantor Perum pegadaian jalan jendral Sudirman pekanbaru dan telah melakukan penimbangan barang bukti Milik ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan sesuai Berita Acara penimbangan Nomor : 240/BB/V/10242/ 2022 Tanggal 12 Mei 2022 Dari Perum pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku pengelola UPC Nangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Berat kotor barang bukti diduga Narkotika shabu seberat 151,18 (seratus lima puluh satu koma delapan belas) Gram.
- Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 94,75 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan) Gram,
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu disisihkan seberat 10 (sepuluh) Gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengadilan 0,1(nol koma satu) gram.
- Barang bukti untuk di musnahkan seberat 84,65 (delapan puluh empat koma enam puluh lima) Gram.
- Barang bukti 1 (satu) Wadah Plastik transparan dengan berat 47,37 (empat puluh tujuh koma tigapuluh tujuh) gram.
- 5 (lima) Bungkus plastik Bening Pembungkusnya 9.06 (Sembilan koma koson enam) gram.

Bahwa terdakwa dalam hal permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOFRI NANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama team Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan yang bernama terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun I Sei Sibam RT 012 RW 003 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** Saksi bertugas di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dengan pangkat Brigadir sedangkan jabatan Saksi adalah Anggota Team Sus Subdit II;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini karena saya bersama-sama team Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** dan **ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm)** (berkas terpisah) tersebut barang bukti yang kami temukan berupa dari **ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm)** : Terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** berupa (satu) buah wadah plastik transparan yg didalmnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yg masing-masing berisikan narkotika diduga jenis shabu, (satu) buah hp merek VIVO warna biru dengan nomor kartu 081363364349 dan **ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm)** (berkas terpisah)1 (satu) unit Hp Samsung lipat wrn putih dng nomor kartu 085374307047;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa posisi ditemukan barang bukti dari Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkoba diduga jenis shabu ditemukan anggota polisi dari tangan sebelah kanan ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) sewaktu ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) mau di tangkap anggota kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa bersama ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) dan sebagian dari narkoba jenis shabu yang di sita dari Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) tersebut merupakan narkoba milik ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) dan ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pertama Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) menghubungi Sdr.IRWAN (DPO) dan memesan/ordresr sebanyak 1 (satu) Ons / 100 Gram kemudian Sdr.IRWAN (DPO) menyanggupinya kemudian sepakat dengan harga yaitu Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dengan system kerja atau jual barang kemudian di angsur pembayatran akan tetapi sebelum dikirim Sdr.IRWAN (DPO) meminta DP atau tanda jadi sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) dan ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) menyanggupinya kemudian masing-masing Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan mengirimkan uang sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr.IRWAN (DPO) kemudian Sdr.IRWAN (DPO) meminta nomor handphone penerima barang narkoba tersebut dan Sdri.ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) Sdri.ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) mengirimkan nomor handphone ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) dan menyerahkan nomor handphone Sdr.IRWAN (DPO) kepada ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) kemudian ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) di arahkan oleh Sdr.IRWAN (DPO) untuk berangkat menuju jalan durian tepatnya di bawah tiang listrik di depan toko kue merk barkery kemudian setelah sampai disana ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) mengambil paket yang berada di dalam sebuah plastic yang telah di letakan di bawah tiang sitrik tersebut kemudian mengambilnya dan membawanya



pulang kerumah mertuanya ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) kemudian sesampainya disana narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) untuk di simpan karena ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) akan berencana ingin pergi ke duri;

- Bahwa tujuan Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) dan ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) memiliki serta mengausai narkoba jenis shabutersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi DARUL QUDNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama team Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan yang bernama terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun I Sei Sibam RT 012 RW 003 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** Saksi bertugas di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dengan pangkat Brigadir sedangkan jabatan Saksi adalah Anggota Team Sus Subdit II;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini karena saya bersama-sama team Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) dan ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) (berkas terpisah) tersebut barang bukti yang kami temukan berupa dari ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) : Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) berupa (satu) buah wadah plastik transparan yg didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yg masing-masing berisikan narkoba diduga jenis shabu, (satu) buah hp merek VIVO warna biru dengan nomor kartu



081363364349 dan ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) (berkas terpisah)1
(satu) unit Hp Samsung lipat wrn putih dng nomor kartu 085374307047;

- Bahwa posisi ditemukan barang bukti dari Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing – masing berisikan narkoba diduga jenis shabu ditemukan anggota polisi dari tangan sebelah kanan ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) sewaktu ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) mau di tangkap anggota kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa bersama ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) dan sebagian dari narkoba jenis shabu yang di sita dari Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) tersebut merupakan narkoba milik ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) dan ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pertama Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) menghubungi Sdr.IRWAN (DPO) dan memesan/ordesr sebanyak 1 (satu) Ons / 100 Gram kemudian Sdr.IRWAN (DPO) menyanggupinya kemudian sepakat dengan harga yaitu Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dengan system kerja atau jual barang kemudian di angsur pembayatran akan tetapi sebelum dikirim Sdr.IRWAN (DPO) meminta DP atau tanda jadi sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) dan ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) menyanggupinya kemudian masing-masing Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan mengirimkan uang sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr.IRWAN (DPO) kemudian Sdr.IRWAN (DPO) meminta nomor handphone penerima barang narkoba tersebut dan Sdri.ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) Sdri.ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) mengirimkan nomor handphone ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) dan menyerahkan nomor handphone Sdr.IRWAN (DPO) kepada ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) kemudian ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) di arahkan oleh Sdr.IRWAN (DPO) untuk berangkat menuju jalan durian tepatnya di bawah tiang listrik di depan toko kue merk barkery kemudian setelah sampai disana ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm)



mengambil paket yang berada di dalam sebuah plastic yang telah di letakan di bawah tiang sitrik tersebut kemudian mengambilnya dan membawanya pulang kerumah mertuanya Sdri.ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) kemudian sesampainya disana narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) (berkas terpisah) untuk di simpan karena ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) akan berencana ingin pergi ke duri;

- Bahwa tujuan Terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) dan ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) memiliki serta mengausai narkotika jenis shabutersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wib Di dalam sebuah rumah yang terletak Dusun I Sei Sibam Rt 012 Rw 003 Kel. Karya Indah Kec. Tapung – Kampar;
- Bahwa peran terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut sebagai pemilik dan pemesan narkotika jenis shabu dari pekanbaru;
- Bahwa orang yang diperintahkan terdakwa untuk mejemput narkotika jenis shabu dari pekanbaru adalah saksi ARIS;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh atau mendapatkan shabu dari Sdr IRWAN (dpo) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menghubungi sdr Irwan dan mengatakan “bang saya mau ngambil 1 (satu) garis atau 1 (satu) Ons lalu Sdr Irwan mengatakan “ Iya, suruhlah dijemput ” setelah itu terdakwa menghubungi Aris untuk jemput barang tersebut dan pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib Sdr Aris datang dan memberikan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib sdr Aris datang ke rumah dan menyuruh untuk menghubungi sdr Irwan untuk memesan 1 (satu) ons lalu terdakwa menghubungi Sdr Irwan untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) ons Lalu Sdr Irwan meminta panjarnya dulu lalu terdakwa mengirimkan uang panjar kpda sdr Irwan sebanyak 10 .000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang Aris Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang terdakwa Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu tidak



beberapa lama kemudian Sdr Irwan menghubungi terdakwa dan menyuruh Sdr Aris untuk menjemput barang tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 Sdr Aris datang kerumah lalu memberikan barang tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “simpan dulu saya mau pergi ke duri” lalu terdakwa mengatakan “Okelah “ lalu barang tersebut terdakwa buka yaitu terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu lalu terdakwa masukkan ke wadah plastic transparan lalu diletakkan di meja kamar;

- Bahwa pada hari rabu sekitar pukul 13.30 wib terdakwa melihat ada datang orang yang tidak terdakwa kenal masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengambil barang tersebut dari meja kamar dan terdakwa bawa keruang tamu dan pada saat itu lalu menyita barang tersebut dari tangan sebelah kanan terdakwa yang mana barang tersebut mau terdakwa sembunyikan dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Aris sudah di amankan oleh pihak kepolisian dan tidak bebrapa lama kemudian Ketua RT setempat datang untuk menyaksikan dan melakukan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) Buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastic –plasatik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Aris beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Barang Bukti yang disita pada saat saya ditangkap adalah ;
 - a. 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu.
 - b. 1 (satu) Buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastic–plasatik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic.



- c. 1 (satu) Buah Hp merk VIVO warna Biru dengan nomor kartu 0813 6336 4349;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0884/NNF/2022, tanggal 17 Mei 2022, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 1168/2022/NNF *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol I (Satu) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru dengan nomor Surat : B-482/Res 4.2/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 serta telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu di kantor Perum pegadaian jalan jendral Sudirman pekanbaru dan telah melakukan penimbangan barang bukti Milik ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan sesuai Berita Acara penimbangan Nomor : 240/BB/V/10242/ 2022 Tanggal 12 Mei 2022 Dari Perum pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku pengelola UPC Nangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - a. Berat kotor barang bukti diduga Narkotika shabu seberat 151,18 (seratus lima puluh satu koma delapan belas) Gram.
 - b. Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 94,75 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan) Gram,
 - c. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu disisihkan seberat 10 (sepuluh) Gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
 - d. Barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengadilan 0,1(nol koma satu) gram.
 - e. Barang bukti untuk di musnahkan seberat 84,65 (delapan puluh empat koma enam puluh lima) Gram.



f. Barang bukti 1 (satu) Wadah Plastik transparan dengan berat 47,37 (empat puluh tujuh koma tigapuluh tujuh) gram.

g. 5 (lima) Bungkus plastik Bening Pembungkusnya 9.06 (Sembilan koma koson enam) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu.
- 1 (satu) Buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastic –plasatik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) Buah Hp merk VIVO warna Biru dengan nomor kartu 0813 6336 4349.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 Mei tahun 2022 saksi Nofri Nando dan saksi Darul Qudni (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) yang terletak di Dusun 1 Sei Sibam Rt.012 Rw.003 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab Kampar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang di lakukan oleh terdakwa dan saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian setelah para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 saksi Nofri Nando dan saksi Darul Qudni (masing-masing merupakan anggota ditresnarkoba Polda Riau) bersama tim berangkat menuju lokasi yang telah di informasikan dan pada saat para saksi sampai di sebuah indomaret di jalan garuda sakti melihat saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) kemudian para saksi mengamankan saksi ARIS Bin MUKTAR



KUNIK (Alm) kemudian membawa saksi ARIS menuju rumah terdakwa dan pada saat tiba di rumah tersebut para saksi melihat terdakwa sedang keluar dari kamar dan membawa 1 (satu) buah wadah plastik transparan ditangan sebelah kanan kemudian para saksi mengamankannya dan melihat isi yang berada di dalam wadah tersebut ternyata didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yg masing-masing berisikan diduga narkoba jenis shabu kemudian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastik-plastik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba polda riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa peran terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut sebagai pemilik dan pemesan narkoba jenis shabu dari pekanbaru;
- Bahwa orang yang diperintahkan terdakwa untuk mejemput narkoba jenis shabu dari pekanbaru adalah saksi ARIS;
- Bahwa terdakwa dalam hal permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 Mei tahun 2022 saksi Nofri Nando dan saksi Darul Qudni (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) yang terletak di Dusun 1 Sei Sibam Rt.012 Rw.003 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab Kampar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang di lakukan oleh terdakwa dan saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian setelah para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 saksi Nofri Nando dan saksi Darul Qudni (masing-masing merupakan anggota ditresnarkoba Polda Riau) bersama tim berangkat menuju lokasi yang telah di informasikan dan pada saat para saksi sampai di sebuah indomaret di jalan garuda sakti melihat saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) kemudian para saksi mengamankan saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) kemudian membawa saksi ARIS menuju rumah terdakwa dan pada saat tiba di rumah tersebut para saksi melihat terdakwa sedang keluar dari kamar dan membawa 1 (satu) buah wadah plastik transparan ditangan sebelah kanan kemudian para saksi mengamankannya dan melihat isi yang berada di dalam wadah tersebut ternyata didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yg masing-masing berisikan diduga narkotika jenis shabu kemudian juga



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastik-plastik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba polda riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0884/NNF/2022, tanggal 17 Mei 2022, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 1168/2022/NNF *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol I (Satu) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru dengan nomor Surat : B-482/Res 4.2/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 serta telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu di kantor Perum pegadaian jalan jendral Sudirman pekanbaru dan telah melakukan penimbangan barang bukti Milik ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm) kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan sesuai Berita Acara penimbangan Nomor : 240/BB/V/10242/ 2022 Tanggal 12 Mei 2022 Dari Perum pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku pengelola UPC Nangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- a. Berat kotor barang bukti diduga Narkotika shabu seberat 151,18 (seratus lima puluh satu koma delapan belas) Gram.
- b. Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 94,75 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan) Gram,
- c. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu disisihkan seberat 10 (sepuluh) Gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
- d. Barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengadilan 0,1(nol koma satu) gram.
- e. Barang bukti untuk di musnahkan seberat 84,65 (delapan puluh empat koma enam puluh lima) Gram.
- f. Barang bukti 1 (satu) Wadah Plastik transparan dengan berat 47,37 (empat puluh tujuh koma tigapuluh tujuh) gram.



g. 5 (lima) Bungkus plastik Bening Pembungkusnya 9.06 (Sembilan koma koson enam) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi ARIS Bin MUKTAR KUNIK (Alm) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) Buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastic –plasatik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) Buah Hp merk VIVO warna Biru dengan nomor kartu 0813 6336 4349., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan barkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MARNI Binti AGUSTIAN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wadah plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus plastik Bening yang masing –masing berisikan narkotika diduga jenis shabu.
- 1 (satu) Buah kantong plastik merk Indomaret yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan plastic –plastik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) Buah Hp merk VIVO warna Biru dengan nomor kartu 0813 6336 4349

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsariani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pbr